



PUTUSAN

Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 477/Pdt.G/2020/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 03 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1436 Hijriah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-050.Kua.21.09.05/PW.01/10/2020, tertanggal 13 Oktober 2020 yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, selama kurang lebih 3 tahun 6 bulan lamanya;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 ANAK I, umur 3 tahun 6 bulan;

3.2 ANAK II, umur 2 tahun;

Anak tersebut ikut dengan Termohon;

4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2019, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh :

4.1 Keluarga Termohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon;

4.2 Termohon tidak mendengarkan perkataan Pemohon;

4.3 Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon;

5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2019 terjadi cekcok disebabkan hal tersebut di atas lalu Pemohon pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Pemohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain maka pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, Lia Yulisih, S.Ag., tanggal 18 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Termohon hanya hadir sampai tarap jawaban, dan untuk sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang kembali kepersidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon pada sidang-sidang berikutnya agar kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangga yang baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



Nomor B-050.Kua.21.09.05/PW.01/10/2020, tertanggal 13 Oktober 2020.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, di persidangan mengaku sebagai Keponakan Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2019 sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupate Luwu, di

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



persidangan mengaku sebagai Teman Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir kali di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak setahun lebih yang lalu sudah mulai ada masalah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan disebabkan karena Termohon tidak mau taat akan nasihat Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak setahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan tinggal kembali di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa, keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah ternyata hadir di persidangan, Majelis hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tahap persidangan pertama, dan telah diupayakan mediasi oleh

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



mediator, Lia Yulish, S.Ag., akan tetapi tidak berhasil, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, Bahwa Termohon hanya hadir sampai tahap mediasi dan untuk sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir kembali ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara *a quo* akan diperiksa secara *contradiktoir*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara, namun karena perkara ini perkara perceraian, oleh karenanya Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 Oktober 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Oktober 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 03 Oktober 2015, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sejak awal tahun 2019 hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan karena Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon;
1. Sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi;
1. Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling peduli bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Belopa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dede Ramdani, S.H.I. dan Mujibburrahman Salim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Dr. Amin Bahroni, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mujibburrahman Salim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp



Ttd.

Maswarni Bugis, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.477/Pdt.G/2020/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)